



**P U T U S A N**  
**No.244/Pid.B/2014/PN.Prp.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD RIDWAN Alias RIDWAN Bin BURHANUDIN ;  
Tempat lahir : Selayang (Sumatera Utara) ;  
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/ 24 Juli 1986 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Perumahan Divisi I PT. EMA Desa Muara Jaya  
Kecamatan Kepenuhan, Kab. Rokan Hulu ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : tanggal 20 Juni 2014, Nomor : SP.Han / 20 / VI / 2014/ Reskrim sejak tanggal 20 Juni 2014 s/d tanggal 09 Juli 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : tanggal 04 Juni 2014, Nomor : SPP - 220/ N. 4.16.7/Ep.1/07/2014 sejak tanggal 10 Juli 2014 s/d tanggal 18 Agustus 2014 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri : tanggal 05 Agustus 2014, Nomor : 227/ Pen.Pid/ 2014/ PN. Prp sejak tanggal 19 Agustus 2014 s/d tanggal 17 September 2014 ;
4. Penuntut Umum : tanggal 04 September 2014, Nomor : PRINT - 1128/ N. 4.16.7/ Ep.2/09/2014, sejak tanggal 04 September 2014 s/d tanggal 23 September 2014;

halaman 1 dari 28 halaman Putusan No.244/Pid.B/2014/PN.Prp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 10 September 2014 Nomor : 260 / Pen.Pid/ 2014/ PN.Prp. sejak tanggal 10 September 2014 s/d tanggal 09 Oktober 2014 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 02 Oktober 2014 Nomor : 260/ Pen.Pid/ 2014/ PN.Prp sejak tanggal 10 Oktober 2014 s/d tanggal 08 Desember 2014 ;

**Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya** yang bernama MUSTIWAL FITRI, SH Penasihat Hukum/ Pengacara yang berkantor di Jl. Diponegoro KM. 2 Pasir Pengaraian, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 244/Pen.Pid/2014/PN.Prp. tertanggal 18 September 2014 ;

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No.244/ Pen.Pid/ 2014/ PN.Prp tanggal 10 September 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar:

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No. Reg. Perkara : PDM – 128/Epp.2/Psp/09/ 2014 tanggal 09 September 2014 ;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan penuntut umum ;

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No.Reg.Perk : PDM - 128/ Psp/ 09/ 2014 tertanggal 23 Oktober 2014 yang pada pokoknya berpendapat agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIDWAN als RIDWAN bin BURHANUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampar nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIDWAN als RIDWAN bin BURHANUDIN dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jerigen terdapat bercak darah
- 1 (satu) buah parang bergagang plastik warna biru dililit dengan karet warna hitam

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah baju warna pink terdapat bercak darah
- 1 (satu) buah celana pendek warna merah.
- 1 (satu) buah bra warna ungu.
- 1 (satu) buah celana dalam warna dongker bergambar bunga

**dikembalikan kepada saksi SAHUT HABEAHAN**

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui mengenai perbuatan terdakwa tersebut dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut penuntut umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 128/Epp.2/Psp/09/ 2014 tanggal 09 September 2014 sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**PRIMAIR**

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIDWAN als RIDWAN bin BURHANUDIN pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada

*halaman 3 dari 28 halaman Putusan No.244/Pid.B/2014/PN.Prp.*



suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Perumahan Divisi I PT. EMA Desa Muara Jaya Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian,” ***dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain***” Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari adanya pertengkaran mulut antara isteri terdakwa yaitu saksi NURPITASARI dan Sdr. RENIA br SIREGAR karena permasalahan pengambilan jatah air Perumahan Divisi I PT. EMA, pada saat terjadi pertengkaran antara keduanya, anak dari Sdr. RENIA br SIREGAR yaitu saksi BOHO MARULAK HABEAHAN menghampiri keduanya bermaksud untuk mendamaikan pertengkaran tersebut, akan tetapi ternyata terdakwa tidak senang dengan tindakan saksi BOHO MARULAK HABEAHAN yang dianggap ikut campur dalam pertengkaran tersebut dengan membela Sdr. RENIA br SIREGAR, terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi kemudian mengatakan kepada saksi BOHO MARULAK HABEAHAN : ***DIAM DIAM KAU MAU NGAJAK BERANTAM***”, sambil memukul bangku yang ada di depan rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumahnya, beberapa saat kemudian terdakwa keluar rumah dengan membawa sebuah parang dan langsung mengejar saksi BOHO MARULAK HABEAHAN, karena ketakutan kemudian saksi BOHO MARULAK HABEAHAN berlari menuju rumah mertua terdakwa yaitu saksi SUPRATNO, melihat kejadian tersebut Saksi SUPRATNO sempat berusaha menghalang-halangi terdakwa yang terus berusaha mengejar saksi BOHO MARULAK HABEAHAN, pada saat terjadi kejar-kejaran saksi BOHO MARULAK HABEAHAN terjatuh di depan rumah saksi SUPRATNO, karena di depan rumah saksi SUPRATNO banyak jerigen air berserakan terdakwa mengambil jalan memutar untuk mengejar saksi BOHO MARULAK HABEAHAN, pada saat terdakwa mengelilingi tumpukan jerigen untuk mengejar saksi BOHO MARULAK HABEAHAN, lalu datang Sdr. RENIA br SIREGAR menghampiri terdakwa untuk menghalang-halangi, akan tetapi terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi langsung menebaskan parang yang ada ditangannya ke arah leher Sdr. RENIA br SIREGAR yang mengakibatkan kepala dari Sdr. RENIA br SIREGAR terpisah dari bagian tubuhnya dan jatuh ketanah bersamaan dengan jatuhnya bagian tubuh Sdr. RENIA br SIREGAR ketanah.



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Sdr. RENIA br SIREGAR meninggal dunia di tempat kejadian sebagaimana yang tertuang dalam visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Rokanulu nomor : 004/UGD-VER/RSUD/VI/ 2014/ 19 tanggal 20 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. NADI LATA MINDES dengan kesimpulan sebagai berikut :

*“ telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat perempuan bernama RENIA br SIREGAR umur empat puluh tahun dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada leher akibat trauma benda tajam sehingga menyebabkan leher terputus, kepala terpisah dari badan”*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHP**

#### **SUBSIDIAIR**

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIDWAN als RIDWAN bin BURHANUDIN pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Perumahan Divisi I PT. EMA Desa Muara Jaya Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian,” ***dengan sengaja merampas nyawa orang lain***” Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari adanya pertengkaran mulut antara isteri terdakwa yaitu saksi NURPITASARI dan Sdr. RENIA br SIREGAR karena permasalahan pengambilan jatah air Perumahan Divisi I PT. EMA , pada saat terjadi pertengkaran antara keduanya, anak dari Sdr. RENIA br SIREGAR yaitu saksi BOHO MARULAK HABEAHAN menghampiri keduanya bermaksud untuk mendamaikan pertengkaran tersebut, akan tetapi ternyata terdakwa tidak senang dengan tindakan saksi BOHO MARULAK HABEAHAN yang dianggap ikut campur dalam pertengkaran tersebut dengan membela Sdr. RENIA br SIREGAR, terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi kemudian mengatakan kepada saksi BOHO MARULAK HABEAHAN : **DIAM DIAM KAU MAU NGAJAK BERANTAM**”, sambil memukul bangku yang ada di depan rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil sebuah parang dan langsung mengejar

*halaman 5 dari 28 halaman Putusan No.244/Pid.B/2014/PN.Prp.*



saksi BOHO MARULAK HABEAHAN, karena ketakutan kemudian saksi BOHO MARULAK HABEAHAN berlari menuju rumah mertua terdakwa yaitu saksi SUPRATNO, melihat kejadian tersebut Saksi SUPRATNO sempat berusaha menghalang-halangi terdakwa yang terus berusaha mengejar saksi BOHO MARULAK HABEAHAN, pada saat terjadi kejar-kejaran saksi BOHO MARULAK HABEAHAN terjatuh di depan rumah saksi SUPRATNO, karena di depan rumah saksi SUPRATNO banyak jerigen air berserakan terdakwa mengambil jalan memutar untuk mengejar saksi BOHO MARULAK HABEAHAN, pada saat terdakwa mengelilingi tumpukan jerigen untuk mengejar saksi BOHO MARULAK HABEAHAN, lalu datang Sdr. RENIA br SIREGAR menghampiri terdakwa untuk menghalang-halangi, akan tetapi terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi langsung menebaskan parang yang ada ditangannya kearah leher Sdr. RENIA br SIREGAR yang mengakibatkan kepala dari Sdr. RENIA br SIREGAR terpisah dari bagian tubuhnya dan jatuh ketanah bersamaan dengan jatuhnya bagian tubuh Sdr. RENIA br SIREGAR ketanah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Sdr. RENIA br SIREGAR meninggal dunia di tempat kejadian sebagaimana yang tertuang dalam visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Rokanulu nomor : 004/UGD-VER/RSUD/VI/ 2014/ 19 tanggal 20 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. NADI LATA MINDES dengan kesimpulan sebagai berikut :

*“ telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat perempuan bernama RENIA br SIREGAR umur empat puluh tahun dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada leher akibat trauma benda tajam sehingga menyebabkan leher terputus, kepala terpisah dari badan ”*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 9 (sembilan) orang saksi sebagai berikut :





1. Saksi SAHUT HABEAHAN yang memberi keterangan dipersidangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sebagai saksi atas perkara terdakwa yang diduga melakukan pembunuhan ;
- Bahwa saksi merupakan suami dari korban yang bernama RENIA br SIREGAR ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Perumahan Divisi I PT. EMA Desa Muara Jaya Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu istri saksi telah meninggal dunia ;
- Bahwa awalnya pada hari kejadian ada pembagian jatah air bersih untuk perumahan PT. EMA kemudian saksi dan anak saksi mengantarkan jerigen ke truck tangki untuk mendapatkan air tersebut ;
- Bahwa setelah itu saksi pulang kerumah dan memasak, lalu saksi mendengar ada suara ribut-ribut yang ternyata istri saksi yaitu korban RENIA br SIREGAR sedang ribut dengan isteri terdakwa Sdr. NURPITASARI ;
- Bahwa selanjutnya saksi kembali masuk rumah untuk memasak tak berapa lama saksi mendengar suara ribut lebih keras, setelah saksi keluar rumah saksi melihat terdakwa sedang mengejar anak saksi yaitu BOHO MARULAK HABEAHAN ;
- Bahwa kemudian saksi BOHO MARULAK HABEAHAN berlari menuju rumah mertua terdakwa yaitu saksi SUPRATNO, melihat kejadian tersebut saksi SUPRATNO sempat berusaha menghalang-halangi terdakwa yang terus berusaha mengejar saksi BOHO MARULAK HABEAHAN ;
- Bahwa pada saat terjadi kejar-kejaran saksi BOHO MARULAK HABEAHAN terjatuh di depan rumah saksi SUPRATNO, karena di depan rumah saksi SUPRATNO banyak jerigen air berserakan terdakwa mengambil jalan memutar untuk mengejar saksi BOHO MARULAK HABEAHAN ;

halaman 7 dari 28 halaman Putusan No.244/Pid.B/2014/PN.Prp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa mengelilingi tumpukan jerigen untuk mengejar saksi BOHO MARULAK HABEAHAN, lalu datang korban RENIA br SIREGAR menghampiri terdakwa untuk menghalang-halangi ;
- Bahwa terdakwa kemudian menebaskan parang yang ada ditangannya kearah leher korban RENIA br SIREGAR yang mengakibatkan kepala dari korban RENIA br SIREGAR terpisah dari bagian tubuhnya dan jatuh ketanah bersamaan dengan jatuhnya bagian tubuh korban RENIA br SIREGAR ketanah ;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi langsung berusaha mengejar terdakwa dengan membawa cangkul akan tetapi justru terdakwa berbalik mengejar saksi sambil mengacungkan parang kemudian saksi melarikan diri ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban RENIA br SIREGAR meninggal dunia ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

1. Saksi **BOHO MARULAK HABEAHAN** yang memberi keterangan dipersidangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sebagai saksi atas perkara terdakwa yang diduga melakukan pembunuhan ;
- Bahwa saksi merupakan anak dari korban yang bernama RENIA br SIREGAR ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Perumahan Divisi I PT. EMA Desa Muara Jaya Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu ibu saksi telah meninggal dunia ;
- Bahwa awalnya pada hari kejadian ada pembagian jatah air bersih untuk perumahan PT. EMA pada saat itu istri terdakwa mengucapkan kata – kata kotor akan tetapi pandangannya melihat ibu saksi ;
- Bahwa kemudian ibu saksi menanyakan kepada istri terdakwa “kepada siapa kau marah? Kok pandanganmu kearah saya” lalu isteri terdakwa menjawab “pukimak, pantek memang binatang kalian semua” ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi berusaha untuk menenangkan korban RENIA br SIREGAR dan berkata “enggak usah diopeni mak, keluarga gak jelas itu” dan saksi berusaha meleraikan keributan tersebut ;
- Bahwa setelah itu istri terdakwa pergi kearah rumahnya sambil berkata “anak sama mamak sama saja” lalu ibu saksi menjawab “kala enggak berbadan dua udah aku jambak kau” ;
- Bahwa setelah sampai didepan rumahnya istri terdakwa tetap berkata – kata kotor lalu terdakwa tidak senang dan justru menantang saksi berkelahi ;
- Bahwa setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah dan keluar sambil membawa parang kemudian terdakwa mengejar saksi lalu saksi berlari menuju rumah mertua terdakwa yaitu sdr. SUPRATNO melihat kejadian tersebut sdr. SUPRATNO sempat berusaha menghalang-halangi terdakwa yang terus berusaha mengejar saksi ;
- Bahwa pada saat terjadi kejar-kejaran saksi terjatuh di depan rumah sdr. SUPRATNO, karena di depan rumah saksi SUPRATNO banyak jerigen air berserakan terdakwa mengambil jalan memutar untuk mengejar saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa mengelilingi tumpukan jerigen untuk mengejar saksi lalu datang ibu saksi menghampiri terdakwa untuk menghalang-halangi, terdakwa kemudian menebaskan parang yang ada ditangannya kearah leher ibu saksi yang mengakibatkan kepala ibu saksi terpisah dari bagian tubuhnya dan jatuh ketanah bersamaan dengan jatuhnya bagian tubuh ibu saksi ketanah ;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi langsung menangis dan berteriak akan tapi terdakwa justru berbalik mengejar saksi sambil mengacungkan parang kemudian saksi melarikan diri ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ibu saksi meninggal dunia.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi ERNA HOTMAULI Br MARBUN yang memberi keterangan dipersidangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

halaman 9 dari 28 halaman Putusan No.244/Pid.B/2014/PN.Prp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga rumah terdakwa maupun korban ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi terhadap terdakwa yang didakwa melakukan pembunuhan terhadap korban RENIA br SIREGAR ;
- Bahwa pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban RENIA br SIREGAR terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Perumahan Divisi I PT. EMA Desa Muara Jaya Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu ;
- Bahwa pada hari kejadian ada pembagian jatah air bersih untuk perumahan PT. EMA pada saat itu ada keributan antara korban dengan isteri terdakwa, lalu saksi BOHO MARULAK HABEAHAN berusaha untuk menenangkan korban dan meleraikan keributan tersebut, akan tetapi ternyata terdakwa tidak senang dan justru menantang saksi BOHO MARULAK HABEAHAN berkelahi;
- Bahwa setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah dan keluar sambil membawa parang kemudian terdakwa mengejar saksi BOHO MARULAK HABEAHAN ;
- Bahwa kemudian saksi BOHO MARULAK HABEAHAN berlari menuju rumah mertua terdakwa yaitu sdr. SUPRATNO melihat kejadian tersebut sdr. SUPRATNO sempat berusaha menghalang-halangi terdakwa yang terus berusaha mengejar saksi BOHO MARULAK HABEAHAN ;
- Bahwa pada saat terjadi kejar-kejaran saksi BOHO MARULAK HABEAHAN terjatuh di depan rumah sdr. SUPRATNO, karena di depan rumah sdr. SUPRATNO banyak jerigen air berserakan terdakwa mengambil jalan memutar untuk mengejar saksi BOHO MARULAK HABEAHAN ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengelilingi tumpukan jerigen untuk mengejar saksi BOHO MARULAK HABEAHAN lalu datang korban menghampiri terdakwa untuk menghalang-halangi, kemudian terdakwa menebaskan parang yang ada ditangannya ke arah leher korban yang mengakibatkan kepala korban terpisah dari bagian tubuhnya dan jatuh ketanah bersamaan dengan jatuhnya bagian tubuh korban ketanah ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban meninggal dunia.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi NURANTI yang memberi keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa saksi adalah tetangga rumah terdakwa maupun korban ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi terhadap terdakwa yang didakwa melakukan pembunuhan terhadap korban RENIA br SIREGAR ;
- Bahwa pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban RENIA br SIREGAR terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Perumahan Divisi I PT. EMA Desa Muara Jaya Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu ;
- Bahwa pada hari kejadian ada pembagian jatah air bersih untuk perumahan PT. EMA pada saat itu ada keributan antara korban dengan isteri terdakwa, lalu saksi BOHO MARULAK HABEAHAN berusaha untuk menenangkan korban dan meleraikan keributan tersebut, akan tetapi ternyata terdakwa tidak senang dan justru menantang saksi BOHO MARULAK HABEAHAN berkelahi;
- Bahwa setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah dan keluar sambil membawa parang kemudian terdakwa mengejar saksi BOHO MARULAK HABEAHAN ;
- Bahwa kemudian saksi BOHO MARULAK HABEAHAN berlari menuju rumah mertua terdakwa yaitu sdr. SUPRATNO melihat kejadian tersebut sdr. SUPRATNO sempat berusaha menghalang-halangi terdakwa yang terus berusaha mengejar saksi BOHO MARULAK HABEAHAN ;
- Bahwa pada saat terjadi kejar-kejaran saksi BOHO MARULAK HABEAHAN terjatuh di depan rumah sdr. SUPRATNO, karena di depan rumah sdr. SUPRATNO banyak jerigen air berserakan terdakwa mengambil jalan memutar untuk mengejar saksi BOHO MARULAK HABEAHAN ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengelilingi tumpukan jerigen untuk mengejar saksi BOHO MARULAK HABEAHAN lalu datang korban menghampiri terdakwa untuk menghalang-halangi, kemudian terdakwa menebaskan parang yang ada ditangannya ke arah leher korban yang mengakibatkan kepala korban terpisah dari bagian tubuhnya dan jatuh ketanah bersamaan dengan jatuhnya bagian tubuh korban ketanah ;

halaman 11 dari 28 halaman Putusan No.244/Pid.B/2014/PN.Prp.



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban meninggal dunia.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi JUKARI yang memberi keterangan dipersidangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi terhadap terdakwa yang didakwa melakukan pembunuhan terhadap korban RENIA br SIREGAR ;
- Bahwa pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Perumahan Divisi I PT. EMA Desa Muara Jaya Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu ;
- Bahwa pada hari kejadian ada pembagian jatah air bersih untuk perumahan PT. EMA, pada saat itu ada keributan antara korban dengan isteri terdakwa, lalu saksi BOHO MARULAK HABEAHAN berusaha untuk menenangkan korban dan meleraikan keributan tersebut, akan tetapi ternyata terdakwa tidak senang dan justru menantang saksi BOHO MARULAK HABEAHAN berkelahi ;
- Bahwa setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah dan keluar sambil membawa parang kemudian terdakwa mengejar saksi BOHO MARULAK HABEAHAN ;
- Bahwa kemudian saksi BOHO MARULAK HABEAHAN berlari menuju rumah mertua terdakwa yaitu sdr. SUPRATNO melihat kejadian tersebut sdr. SUPRATNO sempat berusaha menghalang-halangi terdakwa yang terus berusaha mengejar saksi BOHO MARULAK HABEAHAN ;
- Bahwa pada saat terjadi kejar-kejaran saksi BOHO MARULAK HABEAHAN terjatuh di depan rumah sdr. SUPRATNO, karena di depan rumah sdr. SUPRATNO banyak jerigen air berserakan terdakwa mengambil jalan memutar untuk mengejar saksi BOHO MARULAK HABEAHAN ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengelilingi tumpukan jerigen untuk mengejar saksi BOHO MARULAK HABEAHAN lalu datang korban menghampiri terdakwa untuk menghalang-halangi ;



- Bahwa kemudian terdakwa melepaskan parang yang ada ditangannya kearah leher korban yang mengakibatkan kepala dari korban terpisah dari bagian tubuhnya dan jatuh ketanah bersamaan dengan jatuhnya bagian tubuh korban ketanah ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban meninggal dunia ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. Saksi SUHERMAN yang memberi keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi terhadap terdakwa yang didakwa melakukan pembunuhan terhadap korban RENIA br SIREGAR ;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Tata Usaha PT. EMA ;
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh asisten divisi I melalui telepon setelah itu saksi bersama tim perusahaan menuju perumahan Divisi I dan langsung mendatangi rumah terdakwa ;
- Bahwa setelah sampai didepan rumah terdakwa orang – orang sudah berkumpul didepan rumah terdakwa kemudian saksi menarik tersangka dari rumahnya dan membawanya ke kantor Polsek kepenuhan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis penyebab pembunuhan tersebut, akan tetapi dari penuturan beberapa karyawan penyebab pembunuhan tersebut berawal dari cekcok mulut antara korban dan isteri terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

6. Saksi RAHMADI yang memberi keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi terhadap terdakwa yang didakwa melakukan pembunuhan terhadap korban RENIA br SIREGAR ;

halaman 13 dari 28 halaman Putusan No.244/Pid.B/2014/PN.Prp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan supir PT. EMA yang bertugas mengantarkan air ke perumahan – perumahan karyawan ;
- Bahwa pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Perumahan Divisi I PT. EMA Desa Muara Jaya Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu ;
- Bahwa saksi yang berprofesi sebagai sopir pada hari kejadian mengantarkan pembagian jatah air bersih untuk perumahan PT. EMA ;
- Bahwa setelah kran tangki dibuka saksi kemudian turun dari mobil dan menunggu disalah satu teras rumah perumahan Divisi I ;
- Bahwa dari jarak beberapa meter saksi melihat pada saat itu ada 2 (dua) orang anak laki-laki berkelahi lalu ada seorang laki-laki lain yang tidak saksi kenali berusaha meleraikan tersebut melihat hal tersebut saksi mendatangi 2 (dua) anak laki-laki yang berkelahi tersebut lalu saksi mengatakan kepada mereka : KALIAN MAU AMBIL AIR, ATAU MAU BERANTAM?";
- Bahwa karena situasi tidak kondusif kemudian saksi naik mobil tangki dan meninggalkan perumahan Divisi I PT. EMA ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

7. Saksi SUPRATNO yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban RENIA br SIREGAR terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Perumahan Divisi I PT. EMA Desa Muara Jaya Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu ;
- Bahwa pada hari kejadian ada pembagian jatah air bersih untuk perumahan PT. EMA, setelah mengantri sebentar kemudian Saksi SUPRATNO pulang kerumah, kemudian Saksi SUPRATNO mendengar ada suara ribut-ribut, setelah keluar rumah Saksi SUPRATNO melihat terdakwa mengejar saksi BOHO MARULAK HABEAHAN;
- Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi SUPRATNO sempat berusaha menghalangi terdakwa yang terus berusaha mengejar saksi BOHO MARULAK HABEAHAN ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi kejar-kejaran saksi BOHO MARULAK HABEAHAN terjatuh di depan rumah saksi SUPRATNO, karena di depan rumah saksi SUPRATNO banyak jerigen air berserakan terdakwa mengambil jalan memutar untuk mengejar saksi BOHO MARULAK HABEAHAN ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengelilingi tumpukan jerigen untuk mengejar saksi BOHO MARULAK HABEAHAN, lalu datang Sdr. RENIA br SIREGAR menghampiri terdakwa untuk menghalang-halangi, terdakwa kemudian menebaskan parang yang ada ditangannya kearah leher Sdr. RENIA br SIREGAR yang mengakibatkan kepala dari Sdr. RENIA br SIREGAR terpisah dari bagian tubuhnya dan jatuh ketanah bersamaan dengan jatuhnya bagian tubuh Sdr. RENIA br SIREGAR ketanah ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

8. Saksi NURPITASARI yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban RENIA br SIREGAR terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Perumahan Divisi I PT. EMA Desa Muara Jaya Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu ;
- Bahwa pada hari kejadian ada pembagian jatah air bersih untuk perumahan PT. EMA, karena ada keributan disekitar mobil tangki, kemudian sopir tangki meninggalkan perumahan Divisi I ;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada korban RENIA br SIREGAR, : ” KENAPA PADA SAAT PEMBAGIAN AIR SELALU ADA KERIBUTAN? ”, kemudian korban RENIA br SIREGAR menjawab : ” KENAPA KAU MARAH SAMA SAYA? ”, selanjutnya saksi menjawab : ” SAYA TIDAK MARAH HANYA BERTANYA ” ;
- Bahwa kemudian antara saksi dan korban RENIA br SIREGAR saling memaki dengan kata-kata kotor, setelah itu datang anak korban yang menghampiri saksi dan ikut memaki saksi ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang tidak senang langsung saling menantang dengan anak korban RENIA br SIREGAR ;
- Bahwa setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah dan mengejar saksi BOHO MARULAK HABEAHAN sambil mengacungkan parang ;

halaman 15 dari 28 halaman Putusan No.244/Pid.B/2014/PN.Prp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi kejar-kejaran saksi BOHO MARULAK HABEAHAN terjatuh di depan rumah saksi SUPRATNO, karena di depan rumah saksi SUPRATNO banyak jerigen air berserakan terdakwa mengambil jalan memutar untuk mengejar saksi BOHO MARULAK HABEAHAN ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengelilingi tumpukan jerigen untuk mengejar saksi BOHO MARULAK HABEAHAN, lalu datang Sdr. RENIA br SIREGAR menghampiri terdakwa untuk menghalang-halangi, terdakwa kemudian menebaskan parang yang ada ditangannya kearah leher Sdr. RENIA br SIREGAR yang mengakibatkan kepala dari Sdr. RENIA br SIREGAR terpisah dari bagian tubuhnya dan jatuh ketanah bersamaan dengan jatuhnya bagian tubuh Sdr. RENIA br SIREGAR ketanah ;
- Bahwa setelah itu saksi jatuh pingsan dan tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah juga mengajukan bukti di persidangan berupa:

visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Rokanulu nomor : 004/UGD-VER/RSUD/VI/ 2014/ 19 tanggal 20 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. NADI LATA MINDES dengan kesimpulan sebagai berikut :

***“ telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat perempuan bernama RENIA br SIREGAR umur empat puluh tahun dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada leher akibat trauma benda tajam sehingga menyebabkan leher terputus, kepala terpisah dari badan ”***

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa di persidangan yaitu :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa pulang dari kerja dan berada dirumah di Perumahan Divisi I PT. EMA Desa Muara Jaya Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu ;
  - Bahwa pada saat terdakwa memperbaiki mesin sanyo dibelakang rumah selanjutnya terdakwa mendengar ada suara ribut-ribut diluar rumah kemudian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa keluar rumah dan ternyata ada keributan antara korban RENIA br SIREGAR dengan isteri terdakwa Sdr. NURPITASARI ;

- Bahwa kemudian terdakwa menarik tangan istri terdakwa untuk masuk ke dalam rumah, lalu 5 menit kemudian, istri terdakwa kembali keluar rumah dan ribut dengan korban RENIA br SIREGAR, untuk kedua kalinya terdakwa kembali keluar rumah hendak memisahkan keributan tersebut, akan tetapi ternyata anak dari korban RENIA br SIREGAR yaitu saksi BOHO MARULAK HABEAHAN turut campur ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak senang dan saling memaki dengan saksi BOHO MARULAK HABEAHAN lalu terdakwa emosi dan langsung masuk kedalam rumah mencari parang dan kemudian terdakwa keluar rumah lalu mengejar saksi BOHO MARULAK HABEAHAN sambil mengacungkan parang ;
- Bahwa kemudian saksi BOHO MARULAK HABEAHAN berlari menuju rumah mertua terdakwa yaitu saksi SUPRATNO, melihat kejadian tersebut saksi SUPRATNO sempat berusaha menghalang-halangi terdakwa yang terus berusaha mengejar saksi BOHO MARULAK HABEAHAN ;
- Bahwa pada saat terjadi kejar-kejaran saksi BOHO MARULAK HABEAHAN terjatuh di depan rumah saksi SUPRATNO, karena di depan rumah saksi SUPRATNO banyak jerigen air berserakan terdakwa mengambil jalan memutar untuk mengejar saksi BOHO MARULAK HABEAHAN ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengelilingi tumpukan jerigen untuk mengejar saksi BOHO MARULAK HABEAHAN, lalu datang korban menghampiri terdakwa untuk menghalang-halangi ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dalam keadaan emosi langsung menebaskan parang yang ada ditangannya kearah leher korban yang mengakibatkan kepala dari korban terpisah dari bagian tubuhnya dan jatuh ketanah bersamaan dengan jatuhnya bagian tubuh korban ketanah ;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali mengejar saksi BOHO MARULAK HABEAHAN akan tetapi dihalang-halangi oleh sdr. MISNAH ;

halaman 17 dari 28 halaman Putusan No.244/Pid.B/2014/PN.Prp.



- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat saksi SAHUT HABEAHAN membawa cangkul ke arah terdakwa lalu terdakwa berbalik mengejar saksi SAHUT HABEAHAN, namun kembali dihalang-halangi oleh saksi SUPRATNO ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa mengangkat isteri terdakwa yang pingsan ke dalam rumah ;
- Bahwa kemudian datang pihak perusahaan yang langsung mengamankan terdakwa ke kantor Kepolisian ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban sdr. RENIA br SIREGAR meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas untuk lebih menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah juga mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah jerigen terdapat bercak darah
- 1 (satu) buah parang bergagang plastik warna biru dililit dengan karet warna hitam
- 1 (satu) buah baju warna pink terdapat bercak darah
- 1 (satu) buah celana pendek warna merah.
- 1 (satu) buah bra warna ungu.
- 1 (satu) buah celana dalam warna dongker bergambar bunga

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, barang bukti tersebut diketahui oleh saksi dan tidak disangkal oleh terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang dihubungkan satu sama lainnya maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Perumahan Divisi I PT. EMA Desa Muara Jaya Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu ada pembagian jatah air bersih untuk perumahan karyawan PT. EMA ;
- Bahwa benar pada saat itu saksi RAHMADI yang bertugas mengendarai truk tangki berisi air untuk diberikan ke perumahan karyawan PT. EMA ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah kran air tangki dibuka ada 2 (dua) orang anak laki-laki lalu karena situasi tidak kondusif kemudian saksi RAHMADI naik mobil tangki dan meninggalkan perumahan Divisi I PT. EMA ;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut itu istri terdakwa mengucapkan kata – kata kotor dan terjadi keributan antara istri terdakwa dengan korban sdr. RENIA Br SIREGAR ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi BOHO MARULAK HABEAHAN berusaha untuk menenangkan korban RENIA br SIREGAR dan berusaha meleraikan keributan tersebut ;
- Bahwa benar setelah itu istri terdakwa pergi kearah rumahnya ;
- Bahwa benar setelah sampai didepan rumahnya istri terdakwa tetap berkata – kata kotor lalu terdakwa tidak senang dan menantang saksi BOHO MARULAK HABEAHAN berkelahi ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah dan keluar sambil membawa parang kemudian terdakwa mengejar saksi BOHO MARULAK HABEAHAN lalu saksi BOHO MARULAK HABEAHAN berlari menuju rumah mertua terdakwa yaitu sdr. SUPRATNO ;
- Bahwa benar sdr. SUPRATNO sempat berusaha menghalang-halangi terdakwa pada saat mengejar saksi BOHO MARULAK HABEAHAN ;
- Bahwa benar pada saat terjadi kejar-kejaran saksi BOHO MARULAK HABEAHAN terjatuh di depan rumah sdr. SUPRATNO ;
- Bahwa benar oleh karena di depan rumah saksi SUPRATNO banyak jerigen air berserakan terdakwa mengambil jalan memutar untuk mengejar saksi BOHO MARULAK HABEAHAN dan terdakwa mengelilingi tumpukan jerigen untuk mengejar saksi BOHO MARULAK HABEAHAN ;
- Bahwa benar lalu datang korban menghampiri terdakwa untuk menghalang-halangi terdakwa, kemudian terdakwa menebaskan parang yang ada ditangannya kearah leher korban sehingga kepala korban terpisah dari bagian tubuhnya dan jatuh ketanah bersamaan dengan jatuhnya bagian tubuh korban ketanah ;

halaman 19 dari 28 halaman Putusan No.244/Pid.B/2014/PN.Prp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar selanjutnya terdakwa justru berbalik mengejar saksi BOHO MARULAK HABEAHAN sambil mengacungkan parang kemudian saksi BOHO MARULAK HABEAHAN melarikan diri ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban sdr. RENIA Br SIREGAR meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan ditunjuk berita acara dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara tersebut merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum diatas maka tibalah saatnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut :

**Primair :**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP ;

**Subsidair :**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dulu dakwaan Primair, jika dakwaan tersebut tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa dakwaan primair diatur dan diancam pasal 340 KUHP yang unsur – unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ;
3. Direncanakan terlebih dahulu ;

**Ad. 1. Barangsiapa :**





Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan **Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Alias RIDWAN Bin BURHANUDIN** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi lain tidak terdapat sangkalan bahwa terdakwa adalah *subyek atau pelaku dari tindak pidana* yang mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Bahwa disamping itu terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 1 telah terpenuhi ;

**Ad.2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” yang mana dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan terdakwa (*persona*) dilakukan dengan penuh kesadaran dan atau memang memiliki tujuan atas perbuatannya itu serta dapat mengetahui atau menyadari akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut memori Van Toelicting adalah menghendaki dan menginsyafi suatu tindakan beserta akibatnya ( wilens en wetens veroor zaken van een gevolg ), yang kemudian berkembang dalam praktek menjadi doktrin yang dikenal dalam 3 bentuk kesengajaan yaitu : sengaja sebagai tujuan, sengaja sebagai keharusan, sengaja sebagai keinsyafan ;

halaman 21 dari 28 halaman Putusan No.244/Pid.B/2014/PN.Prp.



Menimbang, bahwa meskipun sengaja dapat terjadi dalam 3 bentuk akan tetapi dalam hal terdakwa didakwa melakukan pembunuhan berencana, menurut Majelis Hakim sengaja harus dilihat sebagai suatu tujuan karena untuk mengetahui adanya suatu perencanaan harus ada tenggang waktu yang cukup antara timbulnya niat dan pelaksanaan, artinya akibat dari perbuatan merupakan tujuan atau dikehendaki oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 pukul 18.00 Wib bertempat di Perumahan Divisi I PT. EMA Desa Muara Jaya Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu ada pembagian jatah air bersih untuk perumahan karyawan PT. EMA lalu terjadi keributan antara istri terdakwa dengan korban sdr. RENIA Br SIREGAR ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi BOHO MARULAK HABEAHAN berusaha untuk menenangkan korban RENIA br SIREGAR dan berusaha meleraikan keributan tersebut lalu istri terdakwa pulang kerumahnya dan setelah sampai dirumahnya, istri terdakwa tetap berkata – kata kotor lalu terdakwa tidak senang dan menantang saksi BOHO MARULAK HABEAHAN berkelahi ;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah dan keluar sambil membawa parang kemudian terdakwa mengejar saksi BOHO MARULAK HABEAHAN lalu saksi BOHO MARULAK HABEAHAN berlari menuju rumah mertua terdakwa yaitu sdr. SUPRATNO yang pada saat itu sdr. SUPRATNO sempat berusaha menghalang-halangi terdakwa untuk mengejar saksi BOHO MARULAK HABEAHAN ;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi kejar-kejaran saksi BOHO MARULAK HABEAHAN terjatuh di depan rumah sdr. SUPRATNO oleh karena di depan rumah saksi SUPRATNO banyak jerigen air berserakan lalu terdakwa mengambil jalan memutar untuk mengejar saksi BOHO MARULAK HABEAHAN dan terdakwa mengelilingi tumpukan jerigen untuk mengejar saksi BOHO MARULAK HABEAHAN ;

Menimbang, bahwa lalu datang korban menghampiri terdakwa untuk menghalang-halangi terdakwa, kemudian terdakwa menebaskan parang yang ada ditangannya ke arah leher korban sehingga kepala korban terpisah dari bagian tubuhnya dan jatuh ketanah bersamaan dengan jatuhnya bagian tubuh korban ketanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan terdakwa yang menebaskan parang ke arah leher korban menurut Majelis Hakim adalah sebagai suatu bentuk kesengajaan dimana terdakwa mengetahui akibat perbuatannya yang



berdasarkan fakta persidangan, korban sdr. RENIA Br SIREGAR meninggal akibat kepalanya terpisah dari tubuhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 2 telah terpenuhi ;

### **Ad.3. Direncanakan terlebih dahulu;**

Menimbang, bahwa telah menjadi jurisprudensi tetap bahwa perencanaan itu ada apabila terdapat tenggang waktu yang cukup antara timbulnya niat dan pelaksanaan, dalam tenggang waktu mana pelaku dapat memikirkan dengan tenang bagaimana perbuatan itu dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa dengan penjelasan tersebut diatas maka menjadi penting diketahui kapan timbulnya niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya niat dari pelaku harus dilihat dari petunjuk berkaitan dengan rangkaian kejadian yaitu saat mulai adanya faktor pendorong atau penyebab suatu perbuatan dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini faktor pendorong yang nampak adalah adanya kemarahan terdakwa sebagai akibat saksi BOHO MARULAK HABEAHAN yang ikut campur pada saat terjadi keributan antara istri terdakwa dengan korban sdr. RENIA Br SIREGAR lalu terdakwa mengambil parang dari rumahnya dan mengejar saksi BOHO MARULAK HABEAHAN hingga saksi BOHO MARULAK HABEAHAN terjatuh. Selanjutnya terdakwa jalan memutar untuk mengejar saksi BOHO MARULAK HABEAHAN lalu datang korban sdr. RENIA Br SIREGAR untuk menghalangi terdakwa akan tetapi terdakwa langsung menebaskan parangnya ke arah leher sdr. RENIA Br SIREGAR sehingga kepala korban sdr. RENIA Br SIREGAR terpisah dari bagian tubuhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena terdakwa yang emosi awalnya mengejar saksi BOHO MARULAK HABEAHAN akan tetapi karena saksi BOHO MARULAK HABEAHAN terjatuh dan korban sdr. RENIA Br SIREGAR datang menghalangi terdakwa maka terdakwa secara spontan menebaskan parangnya ke leher korban sdr. RENIA Br SIREGAR sehingga unsur merencanakan terlebih dahulu tidak terbukti ;

*halaman 23 dari 28 halaman Putusan No.244/Pid.B/2014/PN.Prp.*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke – 3 ini tidak terpenuhi ;

Meimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair penuntut umum, oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum tersebut dan mengingat bahwa dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa merupakan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan subsidair penuntut umum yaitu diatur dan diancam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;

1. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ;

**Ad. 1. Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sama dengan unsur barang siapa pada dakwaan primair sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka dalam unsur ini Majelis Hakim tidak perlu lagi memberi pertimbangan dan pertimbangan primair diatas digunakan menjadi pertimbangan dalam unsur ini dan menyatakan unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sama dengan unsur barang siapa pada dakwaan primair sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka dalam unsur ini Majelis Hakim tidak perlu lagi memberi pertimbangan dan pertimbangan primair diatas digunakan menjadi pertimbangan dalam unsur ini dan menyatakan unsur ini telah terpenuhi ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP ;



Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yaitu alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang dapat menghapus kesalahan dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya terhadap masa pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHAP dan pasal 193 (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 (1) KUHAP, barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah untuk mendidik dan menyadarkan serta mencegah agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan hilangnya nyawa sdr. RENIA Br SIREGAR ;
- Perbuatan terdakwa tergolong sadis ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesal atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

halaman 25 dari 28 halaman Putusan No.244/Pid.B/2014/PN.Prp.



- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi ;

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Mengingat dan ketentuan Pasal 338 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

### **MENGADILI**

- Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Alias RIDWAN Bin BURHANUDIN** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair ;
- Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut ;
- Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Alias RIDWAN Bin BURHANUDIN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PEMBUNUHAN”** ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jerigen terdapat bercak darah
  - 1 (satu) buah parang bergagang plastik warna biru dililit dengan karet warna hitam  
**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
  - 1 (satu) buah baju warna pink terdapat bercak darah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) buah celana pendek warna merah.
- 1 (satu) buah bra warna ungu.
- 1 (satu) buah celana dalam warna dongker bergambar bunga
- **dikembalikan kepada saksi SAHUT HABEAHAN**
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **SENIN**, tanggal **03 November 2014** oleh **ATEP SOPANDI, S.H.M.H** sebagai **Ketua Majelis**, **RISCA FAJARWATI, S.H.** dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.** masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **06 November 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ADRIAN SAHERWAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri **FARID ACHMAD, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadapan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**I. RISCA FAJARWATI, S.H.**

**ATEP SOPANDI, S.H.M.H.**

**II. MANATA BINSAR T. S.S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

*halaman 27 dari 28 halaman Putusan No.244/Pid.B/2014/PN.Prp.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ADRIAN SAHERWAN, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)